



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
POLITEKNIK KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH POLITEKNIK KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
5. Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan yang selanjutnya disingkat BLUD POLTEKKES adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
7. Direktur adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah, yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu kepada masyarakat.

9. Mutu Pelayanan Pendidikan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan pendidikan yang dapat menimbulkan kepuasan setiap peserta didik sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
11. Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status yang digunakan untuk pengukuran suatu perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
12. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan terakhir berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.

BAB II

SPM

Pasal 2

- (1) SPM wajib dilaksanakan oleh POLTEKKES untuk meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa, pendidik, dan masyarakat.
- (2) Pejabat struktural di lingkungan POLTEKKES bertanggung jawab terhadap penerapan dan pencapaian SPM sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya masing-masing.
- (3) SPM berfungsi sebagai batasan layanan minimum yang seharusnya dipenuhi oleh POLTEKKES.
- (4) SPM POLTEKKES sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Komponen SPM POLTEKKES sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) disusun berdasarkan:

- a. standar nasional pendidikan; dan
- b. indikator pencapaian kinerja berdasarkan tri dharma perguruan tinggi.

Pasal 4

Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. standar isi;
- b. standar proses;
- c. standar penilaian pendidikan;
- d. standar kompetensi lulusan;
- e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana;
- g. standar pengelolaan;
- h. standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- i. standar pembiayaan.

Pasal 5

Indikator pencapaian kinerja berdasarkan tri dharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dirinci sebagai berikut:

- a. standar pendidikan;
- b. standar penelitian;
- c. standar pengabdian kepada masyarakat;
- d. standar layanan administrasi akademik;
- e. standar layanan administrasi kemahasiswaan;
- f. standar layanan administrasi keuangan;
- g. standar layanan administrasi kepegawaian;
- h. standar layanan administrasi perlengkapan; dan
- i. standar layanan administrasi umum.

Pasal 6

- (1) SPM POLTEKKES wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkelanjutan oleh Direktur POLTEKKES.

- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan SPM POLTEKKES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang penerapan dan pencapaian SPM, POLTEKKES wajib diselenggarakan Sistem Informasi SPM.
- (2) Sistem Informasi SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem informasi akademik, kemahasiswaan dan alumni;
 - b. sistem informasi perpustakaan;
 - c. sistem informasi kepegawaian;
 - d. sistem informasi sarana dan prasarana; dan
 - e. sistem informasi keuangan.

Pasal 8

- (1) Untuk mengendalikan penerapan dan pencapaian SPM POLTEKKES dilakukan Pembinaan dan Pengawasan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas dan SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pengawasan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pembinaan dan Pengawasan Teknis dan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Direktur POLTEKKES menyusun Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM pada akhir semester setiap tahunnya.
- (2) Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM POLTEKKES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya semester.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Mei 2015
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 20 Mei 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


M. IKHWAN, SH.,MH
Pembina Tk. I
NIP. 19690905 199403 1 001